



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 069 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Telp. / Fax.  
(0532) 2071633

**NANGA BULIK 74662**

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

Nomor : 027/021 /DINSOS.A/I/2023

### TENTANG

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Tahun 2023, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat pejabat pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada hurup a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2	SA	SL	
---	----	----	--

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258); dan
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam hal Pengadaan Barang / pekerjaan kontruksi / Jasa lainnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.

24	GA	SL	
----	----	----	--

- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  2. Menyiapkan dokumen pengadaan;
  3. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
  4. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
  5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis maupun harga;
  6. Mengusulkan calon pemenang;
  7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang;
  8. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  9. Menyiapkan Berita Acara Negoisasi;
  10. Dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, pejabat pengadaan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Barang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal, 10 Januari 2023

**Plt. Kepala Dinas,**



**MUHAMMAD BADZAR, SE**

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19720509 200312 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik (sebagai laporan).
2. Kepala BPKDPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik.
3. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik.
4. Kepala BKPSDM Kab. Lamandau di Nanga Bulik.
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kab. Lamandau.
6. Pejabat/pegawai yang bersangkutan.
7. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU**  
**NOMOR : 027/ /DINSOS.A/I/2023**  
**TANGGAL : 10 JANUARI 2023**  
**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	ERICKO FEBLIUS FEBRIANTO, ST NIP. 19920216 202012 1 006	Ahli Pertama- Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

**Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lamandau,**



**MUHAMMAD BADZAR, SE**  
Pembina Tk.I IV/b  
NIP. 19720509 200312 1 007